

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi besar yang patuh terhadap falsafah dan sistem organisasi berdasarkan Undang-Undang. Organisasi negara telah disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan menurut besar kecilnya organisasi dibawahnya tersebut. Negara Indonesia merupakan negara besar berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kerumitan organisasinya. Oleh karena itu diperlukan pembagian dan pendelegasian kekuasaan, namun tetap dalam satu sistem tata negara.¹

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum positif yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perda berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No 9 tahun 2024 yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif daerah yang bertugas mengawasi implementasi peraturan tersebut. DPRD berwenang memastikan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Perda dapat diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah

¹ Indartini Mintarti, Wibiasono Nurharibnu, and Widjiseno Assistriadi, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD.*, Penerbit Taujih, Solo, hlm. 196.

daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat bersifat preventif dan represif guna memastikan bahwa perda yang telah disahkan berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.² Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah di kota Yogyakarta yang baru ditetapkan di bulan desember lalu, perlu dikaji efektivitasnya.

Efektivitas pengawasan DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diatur sudah berjalan secara efektif atau tidak, sesuai dalam Peraturan Daerah dan peraturan yang berlaku guna mengatasi permasalahan sampah yang kompleks. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sudah sejak lama menjadi perhatian publik, fenomena sampah menumpuk dapat ditemukan di jalan, serta lokasi tempat penampungan sementara atau disingkat TPS yang merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, atau tempat pengolahan sampah terpadu. Masalah tersebut semakin diperburuk setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan Kabupaten Bantul ditutup secara permanen pada tanggal 1 Mei 2024.³

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya volume sampah, keterbatasan infrastruktur seperti lahan dan alat pengelolaan sampah serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah sejatinya telah mencakup proses tahapan dari hulu sampai hilir, dari perencanaan hingga

² Munaf Yusri, 2016, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru.*, Marpoyan Tujuh-Publishing, Riau, hlm. 17.

³ Quernsyahara, Permasalahan Sampah Di Jogja Yang Tidak Kunjung Selesai, hlm 1, *Kompasiana* <https://www.kompasiana.com/quernsyahara8030/674fb18ec925c447f92149a2/permasalahan-sampah-di-jogja-yang-tidak-kunjung-selesai>, diakses 20 Januari 2024.

pemrosesan akhir, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagaimana pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah telah mengalami perubahan kedua yang dilatarbelakangi karena dalam proses pengelolaan sampah merupakan proses dinamis dan akan terus berkembang sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada. Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada, namun efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa baik DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas DPRD dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta serta memperkuat fungsi pengawasan DPRD dalam menjalankan peran pengawasannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024.

D. Mafaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain maupun penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam ilmu hukum terkhususnya dalam lingkup hukum Pemerintahan Daerah yang berkenaan

dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 9 Tahun 2024” merupakan hasil pemikiran dan penelitian dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya. Peneliti sudah menelusuri beberapa skripsi atau penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Identitas Penulis: nama mahasiswa Erwin Laksamana, Nomor Mahasiswa 20130610035, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - a. Judul Penulisan hukum/Skripsi: Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan publik, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016, telah dilaksanakan Sebagian melalui sejumlah mekanisme pengawasan yang tersedia.

Bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD mencakup pelaksanaan kegiatan reses dan pelibatan media sebagai sarana untuk menjangkau aspirasi dan menindaklanjuti isu pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, antara lain: rapat dengar pendapat (RDP), polling pendapat, serta audiensi dengan kelompok Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perda No 7 Tahun 2011, DPRD mengawasi tiga aspek utama pelayanan publik, yakni: pelayanan barang public, pelayanan jasa public, dan pelayanan administrasi.

Namun, secara umum efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tersebut dinilai masih kurang optimal. Pelaksanaan fungsi pengawasan cenderung bersifat formalitas dan belum dilakukan secara aktif dan menyeluruh, yang menunjukkan bahwa komitmen pengawasan masih belum maksimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal: Adanya semangat bersama antara anggota DPRD dan pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, khususnya dalam mempermudah Masyarakat mengakses layanan administrasi.
2. Faktor eksternal: Adanya laporan dan pengaduan dari Masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik, yang mendorong DPRD untuk menjalankan peran pengawasannya sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2011.

Kedua faktor tersebut menjadi dasar bagi DPRD kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik di daerahnya.⁴

- d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada perbedaan objek kajian, fokus, pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan konkret dalam pengelolaan

⁴ Sudharsono, 2018, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta*, Universitas Muhamdiyyah Yogyakarta, hlm 85-87.

sampah, sedangkan pada skripsi pembanding lebih berorientasi pada kajian fungsi pengawasan DPRD secara umum dalam konteks pelayanan public. Dengan memahami perbedaan ini, penelitian tentang efektivitas pengawasan DPRD terhadap Perda No 9 Tahun 2024 dapat lebih terarah dalam mengkaji implementasi regulasi yang bersifat spesifik dan berdampak langsung terhadap Masyarakat dan lingkungan di Kota Yogyakarta.

2. Identitas Penulis: nama, Nomor Mahasiswa 13410719, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

a. Judul Penulisan hukum/Skripsi: “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD”.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalokasian dana APBD Kota Yogyakarta tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD?
2. Bagaimana bentuk pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap APBD tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD?

c. Hasil Penelitian

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta merupakan salah satu fungsi penting yang berdiri sendiri dan tidak dapat dilepaskan dari tugas konstitusional DPRD lainnya. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi bagian dari tugas dan kewenangan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD. Tanggung jawab ini dilaksanakan oleh komisi-komisi yang berada di lingkungan DPRD.

Pengawasan terhadap APBD tahun 2016/2017 dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun pelaksanaan fungsi pengawasan ini telah berjalan cukup baik, namun belum dapat dikatakan efektif atau optimal.

Terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya komunikasi antara DPRD dan Masyarakat, ketidaksesuaian ritme kerja antara DPRD dan pemerintah daerah, serta cakupan pengawasan yang luas. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan, seperti keterbukaan informasi public, peran massa, partisipasi kelompok kepentingan (interest group) dan Masyarakat, dinamika politik yang kondusif, serta pemanfaatan sistem digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.⁵

⁵ Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kota Yogyakarta Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD*, Universitas Islam Indonesia, hlm 93-94.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu terdapat perbedaan yang terletak pada objek kajian, fokus pengawasan, teori yang digunakan, metode penelitian. Pada Skripsi yang akan disusun lebih menekankan pada evektivitas pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan lingkungan. Sementara pada skripsi pembanding lebih menyoroti pengawasan DPRD terhadap kebijakan anggaran daerah.

3. Identitas Penulis: nama mahasiswa Dara Ayuning Purnama, Nomor Mahasiswa 18110030, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudriman GUPPI (UNDRIS), 2022.

a. Judul Penulisan hukum/Skripsi: “Peranan DPRD Kabupaten Semarang sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan DPRD dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?
2. Adakah kendala bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik?
3. Bagaimana upaya revitalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang?

c. Hasil Penelitian

DPRD Kabupaten Semarang memiliki tugas pengawasan yang mencakup pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan

kepala daerah, pengelolaan APBD, serta kebijakan pemerintah dalam program Pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab dalam mengawasi layanan public. Namun, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, melainkan juga memerlukan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, dimana setiap Keputusan dan Tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum dan ekonomi, serta disampaikan secara terbuka kepada Masyarakat. Pemerintah juga harus memberi ruang bagi Masyarakat untuk melakukan kontrol, bila terjadi penyimpangan yang merugikan rakyat, harus siap menerima sanksi hukum.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Semarang menghadapi sejumlah kendala, seperti wilayah pengawasan yang luas, tingginya jumlah penduduk, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta persoalan anggaran dan teknis, baik dari internal maupun eksternal.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, DPRD Kabupaten Semarang terus melakukan pembenahan melalui program revitalisasi fungsi pengawasan. Upaya ini diwujudkan dalam program 3R (Revitalisasi Infrastruktur, Revitalisasi Produk Hukum, dan Revitalisasi Birokrasi) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Lembaga legislatif daerah.⁶

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu perbedaan objek kajian, focus

⁶ Dara Ayuning Purnama, *Peranan DPRD Kabupaten Semarang Sebagai Fungsi pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Universitas Darul Islamic Centre Sudirman GUPPI, hlm 51.

pengawasan, teori yang digunakan, metode penelitian, serta urgensi penelitian. Skripsi yang disusun lebih menekankan pada efektivitas pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan konkrit dalam pengelolaan sampah, sedangkan skripsi pembandingan lebih berorientasi pada kajian fungsi pengawasan DPRD dalam konteks tata Kelola pemerintahan daerah yang lebih luas.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷
2. Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.⁸
3. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Pasal 1 butir ke- 4 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah lembaga rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

⁷ Galih Orlando, 2022, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol VI Edisi 1 Januari-Juni, Tarbiyah bil Qalam, hlm 50.

⁸ Yusri Munaf, 2016, *Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau, hlm. 16 .

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama Wali Kota Yogyakarta.
6. Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah No 9 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis, interpretasi, dan pengembangan norma hukum yang ada, yang membutuhkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama dalam penelitiannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan Penulis dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian hukum normatif ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

- 4) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
- 5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku, jurnal, serta literatur terkait dengan bahan hukum primer
- 2) Internet; dan
- 3) Narasumber yang memiliki pengetahuan, terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data akan diperoleh dari menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Wawancara

Yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan narasumbernya Ketua komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bapak Bambang Seno Baskoro, S.T dan Ibu Satiti Wulandari, S.Si sebagai pegawai Tim Kerja Operasional Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif merupakan metode berpikir dari penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

